

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem Pemerintahan demokrasi merupakan seperangkat gagasan dalam bernegara secara sistematis, yang memungkinkan setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam berjalannya suatu sistem tatanan sebuah Negara. Demokrasi juga mencakup beberapa aspek baik aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini secara makna dari demokrasi sendiri adalah sebuah kebebasan berpendapat bagi setiap warga Negara, tanpa memandang latar belakang seseorang dari kasta tinggi maupun kasta bawah, mereka semua sama memiliki hak bagi semua warga negara yang menganut system demokrasi. Semua tingkat pemerintahan tidak akan lepas dari proses pengelolaan keuangan. Karena dalam hal ini setiap program dari pemerintah pasti membutuhkan dana anggaran demi kelangsungan dan kelancaran program tersebut, misalnya untuk pembangunan jembatan disungai pasti membutuhkan anggaran untuk membeli material bangunan, biaya pemborong dan lain sebagainya. oleh karena itu pentingnya sebuah anggaran dalam system pemerintahan juga berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.

Sebuah pemerintahan baik dari pemerintahan pusat sampai ke Desa, tak lepas dari proses pengelolaan keuangan. Salah satu sumber keuangan desa sebagai operasional desa dan pemberdayaan masyarakat

adalah Alokasi Dana Desa atau juga disebut ADD, diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk besaran Alokasi Dana Desa sendiri diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain dari ADD sumber keuangan Desa juga bisa berasal dari Tabungan Desa, juga dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah suatu badan usaha Desa agar mendapat tambahan pemasukan Tabungan Desa, juga memberdayakan masyarakat yang ikut serta dalam mengelola Badan Usaha Desa. Proses pertanggungjawaban merupakan kegiatan paling inti dalam suatu proses pelaporan keuangan desa, sekretaris desa dan bendahara desa ikut serta dalam kegiatan ini, namun kegiatan ini belum sesuai dengan peraturan yang sudah ada yakni peraturan menteri dalam Negeri No 11 Tahun 2014, dalam peraturannya dijelaskan pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi LRA (laporan

realisasi anggaran) yang diinformasikan pada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah untuk diakses masyarakat².

Pelaporan keuangan pemerintah yang seharusnya menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat suatu keputusan ekonomi, sosial maupun politik yaitu dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiyai pengeluaran.
2. Menyediakan informasi dengan cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan suatu anggaran yang ditetapkan oleh peraturan undang – undang.
3. Menyediakan informasi pelaporan pengeluaran dalam arti pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran kegiatan lainnya.
4. Menyediakan informasi kondisi pelaporan dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan keuangan, apakah mengalami suatu penurunan akibat kegiatan – kegiatan yang dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyaluran danakelurahan sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Tjahjo menambahkan, pengaturan itu termaktub dalam Pasal 230 Undang-undang Pemda yang menyatakan

² Bakry Sastri, “*Pengawasan Transfer dan Pengelolaan Dana Desa*”. (Jakarta : Jenderal Kemendagri, 2016).

pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan masuk dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu dalam anggaran Kecamatan. Mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa. Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana Kelurahan se-Indonesia. Dari seluruh tujuan pelaporan keuangan tersebut meliputi informasi yang mengenai pendapatan, belanja, transfer dana cadangan, pembiayaan aset, kewajiban, arus kas dan entitas pelaporan.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sistem maupun program dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Gulbung. Apakah sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Dengan akuntabilitas dan juga transparansi yang menjadikan masyarakat ini mengetahui adanya informasi pelaporan anggaran keuangan dan pelaporan pengelolaan keuangan masyarakat supaya tidak curiga lagi terhadap pengelolaan keuangannya.

Alasan peneliti memilih program pengelolaan keuangan di Desa Gulbung dengan dibandingkan program yang lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Faktor lainnya yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang ini karena ingin mengungkap mengenai penjelasan dan pendeskripsian tentang suatu sistem pengelolaan pelaporan dan pertanggung jawaban, sebab apabila dari salah satu poin tersebut tidak terlaksanakan dengan baik akan

menimbulkan sesuatu yang kurang berkenan itulah alasan peneliti ingin meneliti secara mendalam mengenai pengelolaan dana desa di Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang. Dengan ini peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Peningkatan Akuntabilitas Dalam Manajemen Keuangan Dana Desa Di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, didapatkan beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Identifikasi masalah yang timbul yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi pengelolaan keuangan.
2. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan belum maksimal dan kurang sesuai pada bagian pelaporan kepada masyarakat.
3. Kurangnya peran perangkat kelurahan dan bendahara terhadap pengelolaan keuangan.
4. Sedikit banyak sosialisasi kepada masyarakat.
5. Kurang pemberitahuan anggaran yang tepat secara detail.

Dari masalah-masalah tersebut, terdapat batasan pembahasan dalam penulisan ini, batasan-batasannya yaitu mengenai :

1. Implementasi pengelolaan keuangan dana Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang

2. Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) terhadap pengelolaan keuangan dana di Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaa Pengelolaan Keuangan Dana di Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana di Desa Gulbung Sehingga Dapat Meningkatkan Akuntabilitas?
3. Bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dalam Manajamen Keuangan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitrinan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaa Pengelolaan Keuangan Dana di Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana di Desa Gulbung Sehingga Dapat Meningkatkan Akuntabilitas.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan, Pentausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dalam Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori sebagai pengembangan teoritis maupun dalam bentuk praktis untuk memecahkan masalah secara aktual.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Peningkatan Akuntabilitas Dalam Manajemen Keuangan Dana Desa Di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang” semoga dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu penelitian dan pengetahuan dibidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk lembaga

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan satu manfaat informasi yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah suatu keputusan dalam pengelolaan keuangan dana. Manfaat bagi Desa tersendiri yaitu untuk lebih mengetahui pemanfaatan pengelolaan keuangan dan bisa menjadi di suatu Desa yang baik dan menjadi contoh bagi Desa yang lainnya.

b. Untuk akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu rujukan referensi, pustaka, untuk membuat skripsi yang sejenisnya khususnya jurusan Manajemen keuangan syariah yang dapat

digunakan sebagai referensi mahasiswa staf dan pengajar lainnya. Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi aparat Desa khususnya di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang yang melaksanakan pengelolaan keuangan dana di kdesa yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat Desa Gulbung.

c. Untuk penelitian selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai pengajuan screen skripsi dan sejenisnya dalam hal pengelolaan keuangan dana di kelurahan. Ikut serta dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi khususnya. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai syarat untuk mendapat gelar S1 Ekonomi.

F. Pengesahan Istilah

a. Penegasan secara konseptual

1. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai suatu kewenangan dalam mengatur dan megurus suatu hal yang berkepentingan untuk masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan suatu adat istiadat yang telah diakui oleh suatU

masyarakat dalam sistem pemerintahan nasional yang diakui oleh daerah kabupaten.³

2. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dan umum dipakai dalam penugasan yang menuntut seseorang untuk ikut bertanggung jawab terhadap aksi dan keputusan orang lain⁴. Dalam hal ini, contoh paling kongkrit adalah direksi dan dewan komisaris di suatu perusahaan yang memiliki akuntabilitas terhadap semua aksi dan keputusan korporasi baik yang langsung dibuatnya.
3. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.⁵
4. Penantausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa waji melakukan pencatatan untuk seluruh transparasi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pecatatan yang dilakukan

³ Lestari Sri, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 27.

⁴<https://icopi.or.id/makna-akuntabilitas-dan-responsibilitas-konteks-manajemen-kepatuhan/>. *Icopi*, Juni 2019. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

⁵ Ifatur Ambar Zulaifah, "Akuntansi Dan Pajak": Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jumpang. Vol. 21, No. 01, 2020, hal. 134.

bendahara belum berupa jurnal melainkan pemukiman yang berupa : buku kas, buku kas pembantu pajak, buku bank⁶.

5. Pelaporan merupakan penyampaian data – data yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu dan juga pelaporan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut bawahannya⁷.

b. Penegasan secara oprasional

1. Desa adalah adat istiadat, tempat asal-usul, tanah leluhur yang memiliki suatu norma pada suatu kesatuan hidup yang memiliki wilayah yang jelas. Selain itu desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur ataupun mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat.
2. Akuntabilitas adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas untuk bertanggungjawab dalam menjawab maupun menerangkan program kinerja. Tujuannya agar tugas itu terlaksana dengan baik dan juga tujuannya agar tercapai.
3. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penantusiasaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hal ini bersifat terbuka tidak ada yang

⁶ Rahmadia Pratiw, et. all., “*Jurnal Explorasi Akuntansi*”: Akuntabilitas Penantusiasaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 139-158

⁷ Tahir M, “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turate Kabupaten Jeneponto” dalam *Tahir.jepot@gmail.com*, diakses 15 Februari 2019

ditutupi walaupun dalam segi baik maupun segi buruknya dalam sistem pengelolaan keuangannya.

4. Penantausahaan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan dalam satu tahun anggaran secara terstruktur.
5. Pelaporan merupakan suatu penyampaian laporan data yang berhubungan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan ,anggaran maupun pada data lainnya yang dilakukan pada periode tertentu.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang keseluruhan penelitian. Adapun sistematika pembahasan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, maksud meneliti, kegunaan penelitian dan sistematika penyusun.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menerangkan secara jelas tentang pengertian maupun penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti, kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian menerangkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan peabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berisi tentang profil desa dan hasil penelitian yang telah diteliti dan data informasi Desa Gulbung.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang ulasan hasil data yang diperoleh peneliti yang dievaluasi menggunakan teori-teori yang ada sebagai landasan.

BAB VI PENUTUP

Penutup ini menerangkan secara jelas tentang kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data serta saran dan daftar rujukan